

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Banyumas;

- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai Calon Kepala Desa;
- k. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

SIFAT PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB III

P E M I L I H

Pasal 3

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam menggunakan hak pilihnya setiap pemilih sebagaimana tersebut dalam ayat (1), tidak boleh mewakilkan.

BAB IV

PERSYARATAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Yang dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. jujur dan adil;
 - d. tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti kegiatan G 30 S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya;

- e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - f. pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - i. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepolisian setempat;
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
 - m. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Bagi calon dari TNI/POLRI, PNS dan Perangkat Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki Surat Keterangan Izin/Persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia Pemilihan yang dibentuk untuk itu.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk

Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - e. melaksanakan pemungutan suara;
 - f. membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi Berita Acara Jalannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pemungutan dan Hasil Penghitungan Suara;
 - g. melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Bagian Kedua Kampanye

Pasal 6

- (1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
- a. memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu-lintas dan ketertiban umum;

- b. melakukan pidato di depan massa sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dititikberatkan pada visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan yang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekan sesama Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekan sesama calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan atau memerintahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh Calon yang bersangkutan.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**

Paragraf 1 **Waktu dan Tempat Pemilihan**

Pasal 7

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka, tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Waktu, tempat pemilihan, peralatan yang diperlukan dalam pemilihan serta tanda gambar para calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih,

dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.

- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (3) Mereka yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Paragraf 2 **Syarat Sahnya Pemilihan**

Pasal 10

- (1) Pemilihan Kepala Desa sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah Pemilih.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka berlakulah ketentuan penunjukkan Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, setelah penunjukkan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPD harus sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa kembali.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 11

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 12

- (1) Pada saat penghitungan suara diselenggarakan, para Calon, harus tetap berada di tempat yang ditentukan untuk mengikuti sampai selesai dilaksanakannya penghitungan suara.
- (2) Penghitungan hasil Pemungutan- Suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara dan menanyakan kepada forum rapat apakah hasil perhitungan suara tersebut dapat disahkan.
- (2) Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara adalah sah.

- (3) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan sebelum hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Keberatan yang diajukan setelah hasil penghitungan suara dinyatakan sah atau diajukan oleh kurang dari $\frac{1}{5}$ (satu per lima) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak dapat diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), maka Ketua Panitia Pemilihan menunda hasil pengumuman sah tidaknya hasil penghitungan suara untuk selanjutnya diadakan penelitian terhadap kebenaran keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan adalah sah.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata adalah beralasan dan terdapat cukup bukti bahwa kecurangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, maka hasil penghitungan suara dinyatakan tidak sah dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan diulang.
- (4) Dalam hal terjadi pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka berlakulah persyaratan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Paragraf 4 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon yang berdasarkan hasil penghitungan suara mendapat dukungan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Pemilihan Kepala Desa diulang dan hanya diikuti oleh Calon-calun yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama.
- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pertama.
- (4) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih tetap sama, maka untuk menetapkan Calon terpilih ditentukan dengan cara undian yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya Perhitungan Suara.

Pasal 16

Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB VI

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan

memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (3) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru dengan cara Kepala desa lama menyerahkan memo jabatan kepada Kepala Desa baru.

BAB VII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 18

Masa jabatan Kepala Desa adalah lima tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan dan dapat diangkat kembali melalui Pemilihan untuk satu kali masa jabatan lagi.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 19

- (1) Rencana biaya Pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan kepada Pemerintah Desa, swadaya masyarakat Desa, Pemerintah Daerah, dan dana-dana lainnya yang sah.

(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :

- a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan Surat Keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
- b. pendaftaran Pemilih;
- c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
- d. penelitian syarat-syarat Calon;
- e. Honorarium Panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
- f. Pengesahan dan pelantikan.

(4) Pembebanan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan sebagai berikut :

- a. Biaya dari Pemerintah Daerah dipergunakan untuk bantuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bagi Desa kurang mampu, pengadaan Formulir Daftar Pemilih, biaya pengesahan dan pelantikan, bantuan pengamanan untuk Kecamatan;
- b. Biaya dari Pemerintah Desa, swadaya masyarakat, dan dana-dana lainnya yang sah dipergunakan untuk biaya kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA, PANITIA PEMILIHAN, DAN PEMILIH

Pasal 20

(1) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik

langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya digunakan, maka, hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB X

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 22

Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan dan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi berat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Sekretaris Desa atau perangkat desa yang lain, yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD lewat Camat.
- (5) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan perbaikan, maka yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Kepala Desa; sebaliknya

apabila yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap dan perilaku kearah perbaikan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang disangka melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan, dapat diberhentikan sementara sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan suatu tindakan pidana.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul dari BPD lewat Camat.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Sekretaris Desa atau perangkat Desa yang lain, yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD lewat Camat.
- (5) Dalam hal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat mengangkat yang bersangkutan dalam jabatan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar Sumpah/Janji;
 - d. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
 - f. kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa karena yang bersangkutan bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul dari BPD lewat Camat setelah diadakan penelitian secara seksama oleh pejabat yang berwenang.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindakan Pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Pejabat Penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa serta Sekretaris Desa dijalankan oleh salah seorang Perangkat Desa yang lain yang ditunjuk oleh BPD.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal-hal khusus, Camat atau Pejabat tingkat Kecamatan yang lain dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat.

Pasal 30

Dalam hal Pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD dan atau Pemerintah Desanya.

BAB XIII

PEMBERITAHUAN DARI BPD KEPADA KEPALA DESA MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN

Pasal 31

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB XIV

LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak saat lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD harus sudah mulai mempersiapkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak lowongnya jabatan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal dalam waktu 2 (dua) bulan Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu Pemilihan kepada Bupati lewat Camat.
- (5) Dalam hal Bupati berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu Pemilihan Kepala Desa tidak mungkin dilaksanakan, maka Pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal Bupati menangguhkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka berlakulah penunjukan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang telah ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya, dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Desa-desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah atau sedang melaksanakan persiapan Pemilihan Kepala Desa, sepanjang di Desa yang bersangkutan belum dibentuk BPD tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan lama yang mengatur tentang tatacara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Maret 2000



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

BAMBANG PRIYONO

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan

Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

- Pasal 2** : Yang dimaksud dengan :
- a. Langsung, artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
 - b. Umum, artinya semua penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial.

- c. Bebas artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- e. Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, panitia pemilihan dan pihak-pihak yang terkait yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil artinya setiap pemilih atau Bakal Calon dan Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 3 ayat (1) huruf a : Dalam hal seseorang ternyata mempunyai lebih dari 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk, maka ia hanya berhak untuk memilih dan dipilih di satu Desa berdasarkan kehendaknya yang dinyatakan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan.

- Pasal 3 ayat (1) huruf b, c dan d : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (3) : Dalam hal keberatan yang diajukan beralasan dan didasarkan pada bukti yang cukup, tetapi ternyata kesalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dikarenakan oleh kesalahan panitia atau pemilih, maka pelaksanaan Pilkades dinyatakan tetap sah, tetapi kepada panitia atau pemilih yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 14 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 15 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah sumbangan atau pemberian dari para Bakal Calon/Calon atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (1) huruf a s/d huruf c : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (1) huruf d : Untuk menghindari kekosongan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa Baru.

Pasal 25 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa, antara lain :

- disangka melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- melakukan pelanggaran administrasi berat dan ternyata yang bersangkutan tidak memperbaiki perilakunya meskipun telah diberikan kesempatan untuk merubahnya;
- melanggar norma kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 25 ayat (1) huruf f : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 26 s/d 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dalam hal-hal khusus yaitu apabila Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang ada di desa setempat dipandang tidak ada yang mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dan atau situasi dan kondisi Desa setempat dipandang rawan ditinjau dari segi keamanan dan sosial budaya.
- Pasal 29 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Yang dimaksud menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil adalah menentukan kebijakan yang menyangkut desa atau masyarakat, seperti di bidang Keuangan desa, perjanjian utang piutang, Pembebanan keuangan kepada masyarakat, pengangkat/pemberhentian perangkat desa dan sekretariat BPD.
- Pasal 31 s/d 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Yang dimaksud dengan masa jabatannya berakhir menurut Peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya yaitu masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa yang bersangkutan.
- Pasal 33 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 34 s/d 35 : Cukup jelas.

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 170/2/2000

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

1. **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA;**
2. **PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA;**
3. **BADAN PERWAKILAN DESA (BPD);**
4. **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;**
5. **TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;**
6. **PERATURAN DESA;**
7. **RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH;**
8. **RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Banyumas Nomor : 188.3/158/1999 tanggal 17 Januari 2000 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- 1. Badan Perwakilan Desa (BPD);**
- 2. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa;**
- 3. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;**
- 4. Peraturan Desa;**
- 5. Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;**
- 6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;**
- 7. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah;**
- 8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan persetujuan;**

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/9/2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang :

1. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
2. Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Badan Perwakilan Desa (BPD);
4. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Desa;
7. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah;
8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Maret 2000

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

dr. TRI WALUYO BASUKI